

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka ada 3 (tiga) faktor menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penempatan TKI di luar negeri adalah :

1. Terdakwa ingin mendapatkan upah
2. Lemahnya Pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan
3. Lemahnya Koordinasi antara Pemerintah dan Perusahaan Swasta

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan tindak pidana penempatan TKI di luar negeri adalah :

1. Bagi masyarakat khususnya orang perseorangan diharapkan untuk tidak melakukan perekrutan dan penempatan TKI sebagaimana telah di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan apapun sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan, baik pada tahapan prapenempatan, masa penempatan maupun sampai dengan purnapenempatan.

3. Bagi pemerintah dan perusahaan swasta untuk lebih memperkuat koordinasi baik pada tahap rekrutmen dan seleski CTKI, pengurusan dokumen dan perjanjian kerja, sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini.